Standar Operasional Prosedur

Monev Pembelajaran Daring



No. SOP 01/PPSMA/PPM-UNESA

Tanggal Terbit : 17 Maret 2020

Bidang Penjaminan Mutu – LP3M

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2020

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

a. Mekanisme monitoring dan evaluasi pada pembelajaran daring pengganti tatap muka, selama masa berlakunya Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

b. Standar penggunaan beragam *platform*, untuk melaksanakan pembelajaran daring sehingga dapat sebagai pedoman arahan sebelum pelaksanaan monev yaitu .

1) Standar umum tahapan persiapan pembelajaran daring.
2) Standar umum tahap pelaksanaan pembelajaran daring.
3) Standar umum tahap evaluasi pembelajaran daring.

2. Ruang Lingkup

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

a. Wakil Dekan Bidang Akademik selingkung Unesa.

b. Gugus Penjaminan Mutu

c. Kajur/Kaprodi selingkung Unesa.

d. Unit Penjaminan Mutu

e. Dosen Pengampu Mata Kuliah.

3. Referensi

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

b. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019tentang Panduan Penyusunan LED

4. Definisi dan Istilah

a. Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya melalui jaringan internet.

Daring (dalam jaringan). Istilah ini dalam bahasa Inggris disebut *online*, sehingga pembelajaran daring dapat dimaknai pembelajaran/perkuliahan *online.*

b. Monitoring evaluasi adalah kegiatan dengan mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, melakukan identifikasi dan permasalahan serta memberikan antisipasinya/upaya pemecahannya dalam upaya menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.

5. Ketentuan Umum

a. Pemonev (petugas yang melakukan obscervasi) harus memiliki kecakapan akademis untuk pembelajaran daring dan merupakan anggota penjaminan mutu yang sudah memiliki pengalaman dalam melakukan monev

b. Monev pembelajaran daring ini dimulai sejak minggu ke 9 sampai ke 14 dan perkuliahan daring dimulai tanggal 16 Maret 2020 (minggu ke 7) hingga batas waktu yang belum ditentukan.

c. Instrumen monev pembelajaran daring ini berlaku saat pembelajaran daring saja.

d. Dosen memilih platform perkuliahan daring dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan penggunaan akses internet (kuota) yang harus digunakan oleh mahasiswa, perkuliahan tatap muka/praktikum/lainnya

e. Monev pembelajaran dilaksanakan pada level prodi dengan melibatkan dosen aktif, UPM, Kaprodi, GPM dan Wakil Dekan bidang akademik

f. Monev dilakukan secara *sampling* pada minimal 3 matakuliah setiap prodi

g. GPM dapat mengatur secara mandiri kegiatan monev ini dengan teknik dan mekanisme yang disepakati bersama UPM

h. Petugas Monev perkuliahan daring ditentukan oleh GPM dengan mempertimbangkan obyektivitas dan kemampuan pemonev.

6. Urutan Prosedur

a. Merancang instrumen monev pembelajaran daring

Badan Penjaminan Mutu membuat SOP monev pembelajaran daring dan melakukan pengembangan standar instrumen monev pembelajaran daring. Gugus Penjaminan Mutu diberi keleluasaan untuk mengembangkan instrumen tetapi tidak mengurangi item pertanyaan.

b. Membuat rencana teknis pelaksanaan

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan perencanaan pada GPM dan UPM. Adapun standar teknis perencanaan sebagai berikut:

1. GPM berkoordinasi dengan UPM untuk menentukan pemonev dan menentukan jadwal kegiatan monev
2. Monev dilakukan secara *sampling* mata kuliah sekurang-kurangnya pada tiga dosen pada setiap prodi
3. Perencanaan dibuat dengan berpegang pada SOP yang berlaku.
4. Teknik pengumpulan data dapat secara *online* dan tetap akan dibuat laporan hasil monev setiap prodi dan dikumpulkan GPM untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPM, sehingga harus direncanakan bukti-bukti yang akan dikumpulkan.
5. Jika menggunakan dua kali monev pada satu dosen maka perencanan teknis harus melakukan diskusi dengan pemonev dan dapat dilakukan secara *online*.
6. Hasil untuk satu kali monev wajib direncanakan untuk juga diberi pemecahan masalah atau solusi jika pemonev menemui kekurangan, dan tercatat pada laporan.
7. Perencanaan harus disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

c. Pelaksanaan Monev

Badan Penjaminan Mutu memberikan mandat kepada Gugus Penjaminan Mutu untuk melaksanakan monev pembelajaran daring ini, dan memberikan keluasan untuk melakukan teknis pelaksanaan sesuai ketentuan umum di atas. Kegiatan minimum yang perlu dilakukan dalam monitoring adalah sebagai berikut**.**

Monitoring pada Tahap Perencanaan Pembelajaran Daring

Dosen pengampu mata kuliah wajib:

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Mempersiapkan rencana perkuliahan daring;	Tersedia dokumen rencana perkuliahan daring.
2.	Menentukan *platform* daring yang akan digunakan *(Vi-Learn, Google Classroom, Schoology, WhatsApp, dsb).*	Tersedia sistem daring mata kuliah, dengan *platform* tertentu.
3	Membangun sistem daring sesuai *Platform* yang dipilih.	Tersedia sistem daring yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan perkuliahan.

Monitoring Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Dosen pengampu mata kuliah wajib:

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Melakukan registrasi peserta daring, berbasis kelas.	Daftar nama peserta daring (mahasiswa)
2	Mengunggah materi perkuliahan	Tersedia unggahan file dalam bentuk teks/ ppt/ audio/ visual/audio visual/ *link* unduhan/ dsb.
3	Melaksanakan forum diskusi/ *chatting*	Bukti pelaksanaan diskusi dan *chatting*

Monitoring Tahap Evaluasi Pembelajaran Daring

Dosen pengampu mata kuliah wajib:

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Melaksanakan tes/kuis/ujian secara khusus berbasis daring	Tersedia soal/form tes/kuis/ujian berbasis daring
2	Melaksanakan penugasan daring	Adanya unggahan berkas tugas mahasiswa

d. Laporan kegiatan

Setelah melakukan kegiatan maka Gugus Penjaminan Mutu membuat laporan monev yang disusun berdasarkan hasil laporan Unit Penjaminan Mutu.

Adapun susunan laporan sebagai berikut.

A. Tabel Rekapitulasi Ketidaksesuaian Hasil Pembelajaran.
B. Diagram Ketidaksesuaian Monitoring dan EvaluasiPembelajaran
C. Diagram Ketidaksesuaian Berdasarkan 3 Domaian (Persiapan mengajar, Pelaksanaan Mengajar, dan Evaluasi mengajar)
D. Rencana Tindak Lanjut
E. Deskripsi Generik
F. Simpulan

Dan laporan juga dilengkapi dengan lampiran yaitu:

a. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen
b. Hasil Monitoring
c. Berita Acara Monitoring

7. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan selama monev pembelajaran daring dan diberlakukan sejak pembelajaran daring diberlakukan di Unesa pada tanggal 16 Maret 2020.